

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PERBUP. MALINAU NO.20 LD 2025/NO.20.
PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK

: -

pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah; b. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang pakaian dinas dan atribut sehingga tercipta keseragaman dan ketertiban; c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan ketentuan peraturan perundang undangan sehingga perlu diganti;

: -

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945;UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000;UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023;UU No.20 Tahun 2023;PP No.94 Tahun 2021; Permendagri No.13 Tahun 2019; PermenHub No.PM 28 Tahun 2020; Permendagri No.10 Tahun 2024; PerKBPN No.15 Tahun 2014.
- CATATAN

: -

Peraturan Bupati Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

: -

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.